

**ASLI**

Waisai, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Perkara  
Nomor: 148/PHP.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut  
Dua atas nama Hasbi Suaib dan Martinus Mambroku.

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Bawaslu...
No. 148/PHPU.BUP/XXIII/2025
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 15.14. WIB.

- 1 Nama : Imran Rumbara  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota,  
Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Nomor  
Telpon Kantor: 0822 3875 0965, e-Mail:  
bawaslur4@gmail.com
- 2 Nama : Markus Rumsowek  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota,  
Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Nomor  
Telpon Kantor: 0822 3875 0965, e-Mail:  
bawaslur4@gmail.com
- 3 Nama : Rizki Ibrahim  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota,  
Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Nomor  
Telpon Kantor: 0822 3875 0965, e-Mail:  
bawaslur4@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 148/PHP.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Raja Ampat (angka 1 dan 2 halaman 5-6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, PPD se-Kabupaten Raja Ampat dan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor: 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku **[vide Bukti PK.39.3-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam formulir D kejadian khusus pasca pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa KPU Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil penghitungan suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut: [vide Bukti PK.39.3-2].

**Tabel 1.**  
**Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara**  
**Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat**  
**Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev - Drs. Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, ST., M.H - Drs. Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Mikael Adrian Imbir, S.T., M.Si - Reynold M Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H - Arsad Macab, S.E., MM	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos - Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar, S.Pd - Yoris Rumbewas, S.E	2.670
	Total	35.400

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan selisih perolehan suara pada 154 TPS akibat adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim dengan pembuatan grup *WhatsApp* dengan 14 ASN lainnya untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1 dengan tagline "ORMAS" (angka 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 halaman 6-10). Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independen dan berpihak terhadap pasangan calon Nomor Urut 1 pada saat pemohon membuat laporan pelanggaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (Angka 9 halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat:



## **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

### **1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada Tanggal 28 November 2024. **[vide Bukti PK.39.3-3]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. **[vide Bukti PK.39.3-4]**.

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.39.3-5]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39.3-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melaksanakan pengawasan terhadap Rekomendasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[Bukti PK.39.3-7]**.

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39.3-8]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.3-9]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39.3-10]**.
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39.3-11]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu

Kabupaten Raja Ampat Nomor:  
122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025  
yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang  
melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan  
meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk  
melakukan pembinaan [vide PK.39.3-7].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut:[vide Bukti PK.39.3-12].
  - 1.1 Panwaslu Distrik Ayau melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Ayau berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Nomor: 043/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 pada pokoknya Panitia Pemilihan Distrik Ayau melakukan pleno Distrik disaksikan oleh Panwaslu Distrik Ayau, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan juga kepolisian yang bertugas mengawal logistik ke Distrik Ayau. Tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus terhadap pelaksanaan pleno Distrik Ayau.
  - 1.2 Panwaslu Panwaslu Distrik Batanta Selatan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Batanta Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Rapat Pleno berjalan dengan baik petugas PPD dan PPS memaparkan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta, calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Distrik di Kampung Yenanas, pada saat rapat pleno para saksi dari masing-masing paslon ikut serta dalam Rapat Pleno tersebut juga hadir di sana Bapak Distrik Batanta Selatan dan Para Pegawai Distrik Batanta Selatan. Tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus terhadap pelaksanaan pleno Distrik Batanta Selatan.

- 1.3 Panwaslu Distrik Batanta Utara melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Batanta Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034 /PBD-03.19/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Pleno Rekapitulasi berjalan dengan baik, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon, dan tidak ada keberatan berkaitan dengan penghitungan suara namun pada saat penandatanganan Berita Acara Pleno ada dua orang saksi yang tidak mau menandatangani BA Pleno tersebut dengan alasan diperintahkan untuk tidak menandatangani BA Pleno. Saksi yang tidak menandatangani BA Pleno yaitu: 1). Kristian A Infaindan, Saksi Calon Gubernur Papua Barat Daya Nomor Urut 1. 2). Tosi Hutumale, Saksi Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 5.
- 1.4 Panwaslu Distrik Kepulauan Ayau melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kepulauan Ayau berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/PBD-03.05/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya PPS membaca hasil Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kampung pada pemilihan Tahun 2024 dan di sahkan oleh Ketua PPD dan Anggota PPD disaksikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus terhadap pelaksanaan pleno Distrik Kepulauan Ayau.
- 1.5 Panwaslu Distrik Kepulauan Sembilan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kepulauan Sembilan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/PB-03/13/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Selama pleno berjalan tidak terdapat Keberatan dari Masing- masing Saksi kandidat dari Calon Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur. Pleno dimulai dari TPS 01 Wejim Barat dan dilanjutkan TPS 01 Wejim Timur, TPS 02 Wejim Timur, TPS 01 Pulau Tikus dan terakhir TPS 01 Satu Korano. Secara

keseluruhan kegiatan rapat pleno rekapitulasi Hasil Perolehan Suara berjalan aman dan lancar.

- 1.6 Panwaslu Distrik Kofiau melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kofiau berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03/10/ LHP/PM.00-03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Distrik Kofiau tidak terdapat keberatan dan atau kejadian khusus dari masing-masing saksi pasangan calon.
- 1.7 Panwaslu Distrik Kota Waisai melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kota Waisai berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/PM.06/KET.PBD.03-17/11/2024 Tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Kota Waisai terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon tertuang dalam Formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Keberatan tersebut kemudian dilanjutkan ke tahapan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Raja Ampat.
- 1.8 Panwaslu Distrik Meosmansar melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Meosmansar berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 033/PBD-03-11/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Dalam tahapan Pleno Rekapitulasi tidak ada ditemukan masalah atau kejadian khusus keberatan dari pihak saksi-saksi semua aman, tidak didapatkan kendala atau keberatan dari saksi-saksi dari Paslon Gubernur maupun saksi-saksi Bupati, serta tidak di temukan kejadian khusus (pelanggaran).
- 1.9 Panwaslu Distrik Misool Barat melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Misool Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/15/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Rapat PLeno Rekapitulasi Di

Tingkat Distrik Misool Barat Tidak terdapat keberatan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Proses Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik berjalan dengan aman dan lancar.

- 1.10 Panwaslu Distrik Misool Selatan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Misool Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/PBD-03/12/LHP/PM.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Kegiatan Rapat Pleno terbuka menghadirkan lima anggota PPD, PPS dan masing-masing Saksi Pasangan Calon. Tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.
- 1.11 Panwaslu Distrik Misool Timur melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Misool Timur berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37 /PBD-03/06/LHP/PM.00.03/11/ 2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pleno berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.
- 1.12 Panwaslu Distrik Misool Utara melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Misool Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11 /2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawasan rapat pleno penghitungan suara berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.
- 1.13 Panwaslu Distrik Salawati Barat melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Salawati Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47 /PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berlangsung dengan

baik. Tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.

- 1.14 Panwaslu Distrik Salawati Tengah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Salawati Tengah berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 093/PBD.03.21/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat penandatanganan Pihak Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2, Serta 5 Telah Meninggalkan Tempat Pleno saat Perekapan masih Berlangsung Hingga Selesai dan Tidak Ada Komunikasi sama Sekali Baik Pada Pihak PPD Maupun Panwaslu distrik Sehingga Hal Itu PPD, Saksi Yang Ada Yakni Paslon Gubernur Nomor Urut 3 Dan Saksi Paslon Bupati Nomor urut 1 Dan Panwaslu Serta Pihak Keamanan TNI-POLRI yang Hadir Menyaksikan PPD Menungkan Pada Kejadian Khusus Bahwa Paslon Yang Bersangkutan Telah Meninggalkan Tempat Rapat Pleno Tanpa Alasan Yang Jelas Sehingga Tidak Dapat Diberikan Salinan Model D. Hasil Plano KWK.
- 1.15 Panwaslu Distrik Salawati Utara melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Salawati Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 48/PBD-03/04/LHP/PM.00.05 /11 /2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saat Pembacaan Hasil Rekapitulasi Tidak ada form keberatan yang dibacakan dan/atau Form Kejadian Khusus, Begitupun Para Saksi Ketika dimintai tanggapan, tidak ada yang memberikan tanggapan. Ada Saksi yang Ikut Proses Rekap Hanya Saja tidak Sampai Selesai dan Meninggalkan Forum Pleno tanpa keterangan yang pasti, sehingga Ketua PPD mencatat hal tersebut pada Form Model D Kejadian Khusus, ada beberapa Saksi yang hadir namun tidak ikut menandatangani berita acara rekapitulasi.
- 1.16 Panwaslu Distrik Supnin melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Supnin berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya kegiatan Rapat Pleno Distrik tersebut

untuk mesmatikan hasil yang telah ada sesuai dengan hasil pencoblosan yang telah didapti di masing-masing TPS se-Distrik Supnin. Tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.

- 1.17 Panwaslu Distrik Teluk Mayalibit melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Teluk Mayalibit berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PBD-03/09/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Hati yang menyatakan keberatan pada saat pencoblosan karena Ketua KPPS dan beberapa warga masyarakat yang tidak menyalurkan hak pilihnya karena alamat domisili tidak sesuai dengan alamat KTP.
- 1.18 Panwaslu Distrik Tiplol Mayalibit melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Tiplol Mayalibit berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 035/PBD-03/18/LHP/PM.00.29/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pleno tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon.
- 1.19 Panwaslu Distrik Waigeo Barat Daratan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Barat Daratan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03-07/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno berlangsung dengan baik dan tidak terdapat kejadian khusus serta tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.
- 1.20 Panwaslu Distrik Waigeo Barat Kepulauan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Barat Kepulauan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-07/14/LHP/PM.00.29/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saat pengisian C-Hasil salah menempatkan 2 surat surat yang rusak di jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos yang seharusnya di tambahkan pada jumlah surat suara yang digunakan pada saat Pleno

Distrik sudah melakukan perbaikan pada D hasil di sepakat bersama oleh Saksi dan juga semua peserta hadir dalam pleno tersebut.

- 1.21 Panwaslu Distrik Waigeo Selatan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/PBD-03/17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pada rekapitulasi tingkat kecamatan data pemilih jumlah dalam daftar pemilih tetap LK : 753 PR : 733 dengan jumlah keseluruhan 1.486. pengguna hak pilih dengan jumlah dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak LK : 598 PR : 590 dengan jumlah keseluruhan 1.188. jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya yaitu LK : 7 PR : 7 dengan jumlah 14 pemilih. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya LK : 22 PR : 20 dengan jumlah 42 pemilih. Sehingga di simpulkan jumlah pemilih hak pilih B.1+ B.2 + B.3 sebanyak LK : 627 PR : 617 sehingga jumlah keseluruhan 1.244 pemilih. Sementara data pengguna surat suara dimana jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 1.526, jumlah surat suara yang di gunakan sebanyak 1.244, jumlah surat suara dikembalikan ( karena rusak atau keliru coblos ada 2 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadanga sebanyak 280, dan data pemilih disabilitas LK : ada 9 pemilih PR : 8 pemilih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 pemilih yang menyandang disabilitas. Tidak terdapat kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.
- 1.22 Panwaslu Distrik Waigeo Timur melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Timur berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi untuk TPS 01 Kampung urbinasopen dari Saksi antara lain: (1). Yoppy Urbinas, Saksi Pasangan Calon SELARAS yang menyatakan bahwa KPPS

tidak mengizinkan Saksi untuk mendampingi simpatisan ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan sehingga mengakibatkan 10 surat suara rusak dan merugikan pasangan calon. (2). Kristian Dimara, Saksi Pasangan Calon RUBI yang menyatakan bahwa dirinya merasa keberatan dengan 10 surat suara yang dinyatakan rusak sehingga merugikan pasangan calonnya. Hal ini karena tidak adanya sosialisasi dari PPD terkait tata cara pencoblosan. (3). Ronald Y. Wanma, Saksi Pasangan Calon HATI menyatakan bahwa Panwaslu Distrik Waigeo Timur dan PPD Distrik Waigeo Timur tidak Netral dengan 5 pason yang ada dan mereka berada pada pasangan calon nomor urut 01. Kemudian tidak ada sosialisasi terkait tata cara pencoblosan sehingga masyarakat masih bingung dengan cara pencoblosan.

- 1.23 Panwaslu Distrik Waigeo Utara melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 28/PBD-03.02/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno berlangsung dengan baik dan tidak terdapat kejadian khusus serta tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.
- 1.24 Panwaslu Distrik Wawarbomi melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Wawarbomi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PB-03/13/LHP/PM.OO.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno berlangsung dengan baik dan tidak terdapat kejadian khusus serta tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Yusuf Salim, Sartika Ibrahim dan Petrus Mamoribo. **[vide Bukti PK.39.3-3]**.

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporan dalam waktu 2x24 Jam. **[vide Bukti PK.39.3-13].**
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. **[vide Bukti PK.39.3-4].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim. **[vide Bukti PK.39.3-5]:**
- 3.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil **[vide Bukti PK.39.3-14]**, sehingga diregistrasi dengan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-15].**
- 3.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 Tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-

03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 diregistrasi dalam satu Nomor Register Laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-16]**.

- 3.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188 karena tidak ditemukan

adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Oleh Karena itu Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.39.3-17]**.

3.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

(1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 juncto Pasal 188. Karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Selain itu Bukti Rekaman suara Terlapor tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau serangan terhadap pasangan calon tertentu. Oleh karena itu Tidak ada indikasi tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu Terlapor Bapak Sam Bertus Soor di duga melanggar ketentuan pidana pemilihan sebagaimana yang di sangkakan. Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/12/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

(2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Kepolisian sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

(3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Bapak Yusuf Salim sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 Tidak Terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Unsur Kepolisian dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.39.3-18]**.

3.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-19]**.

- 3.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-6].
- 3.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. [vide Bukti PK.39.3-7].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai. [vide Bukti PK.39.3-8].
- 4.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. [vide Bukti PK.39.3-20].

- 4.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.39.3-9].
- 4.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. [vide Bukti PK.39.3-21].
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. [vide Bukti PK.39.3-22].
- 4.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan

Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39.3-10]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39.3-11]**.

5.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-23]**.

5.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara. **[vide Bukti PK.39.3-24]**.

5.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-6]**.

5.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39.3-7]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terdapat keterlibatan Kepala-Kepala Kampung secara aktif memenangkan paslon Nomor Urut 1 dengan tagline "ORMAS" dengan menunjuk orang-orang pilihan untuk menjadi petugas KPPS serta Termohon menjadikan mayoritas Tim Sukses paslon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan di Kabupaten Raja Ampat. (angka 7 dan 8 halaman 7-8)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah memberikan surat imbauan Nomor 011/PM.01.02/KET.PBD-03/04/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, KPU beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.39.3-25]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah memberikan surat imbauan Nomor: 022.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 03 November 2024 Perihal Imbauan kepada di KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya agar pelaksanaan pembentukan KPPS dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. **[vide Bukti PK.39.3-26]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 65.a/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 10 November 2024 pada pokoknya proses pembentukan KPPS Se-Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ditemukan laporan dan atau masukan dan tanggapan masyarakat perihal adanya intervensi dari Kepala Kampung Se-Kabupaten Raja Ampat terhadap proses

pembentukan KPPS oleh Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-27]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (Angka 8 halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan melalui surat Nomor: 027/HM.02.00/KET.PBD.03/8/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Raja Ampat Perihal Imbauan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 yang pada pokoknya:**[vide Bukti PK.39.3-28]**

- 1.1 Memastikan telah mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Raja Ampat.
- 1.2 Membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.3 Menetapkan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan jumlah suah sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat.
- 1.4 Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XII/2024.

- 1.5 Membuka akses Sistem Informasi Calon Kepala Daerah (SILONKADA) dan Sistem Informasi Politik (SIPOL) kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.
  - 1.6 Menyiapkan *helpdesk* untuk tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagai wadah konsultasi.
  - 1.7 Memberikan hak, kesempatan dan pelayanan yang sama terhadap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Bakal Pasangan Calon.
  - 1.8 Memberikan salinan dokumen Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.
  - 1.9 Memastikan terpenuhinya kelengkapan syarat Pencalonan dan Syarat dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat.
  - 1.10 Melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
  - 1.11 Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Raja Ampat.
  - 1.12 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan terjaganya kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat.
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 40/PBD-07/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat melaksanakan Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Anggota KPU Raja Ampat, Kasubbag Teknis, Kasubbag Kesbangpol, Kasubbag Bappeda, Partai Politik, LO Harum dan Stakeholder. Pada Kegiatan tersebut terdapat pemaparan dari Kesbangpol, Bappeda dan Bawaslu. Pada Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam pemaparan materinya menyampaikan terkait dengan mensosialisasikan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. **[vide Bukti PK.39.3-29]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 20 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Raja Ampat**



**Ketua**

**Imran Rumbara**

**Anggota**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Markus Rumsowek", written over a horizontal line.

**Markus Rumsowek**

**Anggota**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rizki Ibrahim", written over a horizontal line.

**Rizki Ibrahim**